

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini Allah SWT menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal, banyak cara yang terjadi di dalam prosesnya dan pernikahan adalah salah satu media manusia untuk bisa berinteraksi dengan manusia lainnya yang tidak mereka kenal sebelumnya. Peristiwa saling mengenal (ta'aruf) tersebut seperti tercantum dalam Qs. An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.

Hadis yang membahas tentang pekawinan pentingnya pernikahan bagi umat islam, salah satu hadis terkenal adalah :
“ Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat menahan hawa nafsu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki atau perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan bathin untuk segera melangsungkan pernikahan, selain untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta mereka, atau kepada orang yang tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya hukum biasanya mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, termasuk nilai-

nilai adat.¹ Apabila terjadi pada pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili adalah pengadilan adat yang bersangkutan.² Adat sudah diatur oleh agama dalam kaidah fiqihiyah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam kaidah itu , islam hanya memberikan patokan dasar yang masih umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia.³

Tradisi 'Urf dalam konteks hukum islam merujuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Oleh Sebagian ulama ushl fiqh adat biasa disebut dengan 'Urf.⁴ 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam

¹ Ahmad Tholabi Khalie , *Hukum Keluarga Didunia Islam Kontemporer* , (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2011), cet 1,h.1

² Hilman Haldikusuma , *Hukum Perkawinan Adat* , (Bandung : Citra Aditya Bakti), cet 4, h.14

³ Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum perkawinan Nasional*,(Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), cet. 2, h. 15

⁴ Ahmad Sanusi.,Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2015),h.18

kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁵ Dan dalam kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seorang maupun yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal dengan adat kebiasaan atau 'Urf. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian para ulama ushul fiqh untuk mempertimbangkannya dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat islam. Dikalangan masyarakat, adat adalah suatu yang biasa dikerjakan oleh mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi bagi yang melanggar.

Seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan masyarakat sunda, ada salah satu daerah sunda yang mempunyai tradisi atau adat istiadat yang seakan telah berada diluar ketentuan agama, seperti tradisi peraturan pernikahan, upacara pernikahan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan menjadi hukum dan adat istiadat

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang , 2014),h.148

pernikahan yang harus diikuti oleh masyarakat sunda. Hukum adat dalam pernikahan yang dimaksud disini adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili adalah peradilan adat (peradilan masyarakat, keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.⁶

Ada suatu istilah pernikahan yang sering digunakan oleh masyarakat sunda khususnya di desa Arga Jaya yaitu "Karunghal" atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan melangkahi kakak kandung. Artinya adalah suatu pernikahan yang tidak diizinkan terjadi apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak perempuan dan laki-laki yang belum menikah, karena menurut adat tersebut itu merupakan suatu hal yang tidak baik yang bisa juga dianggap melanggar larangan adat itu sendiri karena pengantin menikah

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), cet ke IV, h. 14-15.

melangkahi orang yang lebih tua di atasnya yaitu kakak perempuan dan laki-laki yang belum menikah.

Dengan adanya tradisi ini beberapa masyarakat sunda ada yang merasa keberatan karena jika seorang adik menikah melangkahi kakak kandungnya harus memberi uang pelangkah. Yang menjadi alasan mereka keberatan adalah karena faktor ekonomi, karena jika sang adik tidak mampu memberi uang pelangkah atau berupa hadiah lainnya sang kakak tidak merestui atau menyetujui adanya pernikahan tersebut.

Pernah terjadi di desa arga jaya calon pasangan pengantin meminta izin kepada sang kakak bahwa ia ingin menikah tetapi sang kakak meminta sesuatu kepada sang adik dan sang adik tidak menyanggupi permintaan tersebut maka pernikahan itu tidak terjadi. Dan sang adik menikah setahun kemudian dan menyanggupi permintaan si kakak.

Tradisi ini mengharuskan adanya persyaratan yang disepakati, seperti pembayaran uang pelangkah. Sebagai bentuk penghormatan kepada kakak. Karunghal ini biasa

disebut juga dengan memberi pemberian berupa hadiah. Hadiah itu sendiri berupa apa yang diminta oleh kakaknya, sebelum siadik menikah biasanya hadiahnya sudah diberikan kepada siadik, upaya itu juga disebut dengan menghormati atau meminta restu siadik kepada kakak.

Seperti halnya adat Karunghal dalam proses pernikahan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merasa perlu adanya penelitian terkait permasalahan di atas penelitian ini dituangkan dalam proposal yang berjudul **"TRADISI KARUNGHAL MASYARAKAT SUNDA DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG PERSPEKTIF 'URF"**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Karunghal Masyarakat Adat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Di Desa Arga Jaya Kec.Air Rami Kab.Mukomuko ?

2. Bagaimana Tradisi Karunghal Masyarakat Adat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Di Desa Arga Jaya Kec.Air Rami Kab.Mukomuko Pespektif 'Urf ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Tradisi Karunghal Masyarakat Adat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.
2. Mengetahui Tradisi Karunghal Masyarakat Adat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi dan menambah pengetahuan dalam menjadi rujukan teori bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam , dapat memberikan pemahaman lebih mendalam

mengenai tradisi karunghal masyarakat sunda dalam perkawinan melangkahi kakak kandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat untuk lebih memahami tradisi karunghal, agar menciptakan lingkungan yang rukun dan mengurangi konflik antar masyarakat sunda.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada banyak karya tulis yang membahas tentang tradisi karunghal dalam perkawinan melangkahi kakak kandung diantara karya-karya tulis tersebut adalah :

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Marisa Salsabilla	Sama-sama meneliti tentang melangkahi kakak	Perbedaanya terdapat pada penelitian marisa salsabilla lebih

		kandung	kepada analisis istihsan bil urf terhadap melangkahi kakak kandungan sedangkan penelitian penulis lebih menjuru kepada tradisi karunghal masyarakat sunda melangkahi kakak kandungan.
--	--	---------	--

2.	Muhammad Ilman	Sama-sama meneliti tentang tradisi karunghal	Perbedaannya terdapat pada teorinya Muhammad ilmman ini mengkaji lebih dalam tentang seberapa banyak uang pelangkah dan apa akibat dari pernikahan melangkahi kakak kandung sedangkan penulis lebih menjuru ke
----	-------------------	--	---

			tradisinya.
3.	Riza Afwi	Membahas tentang pernikahan melangkahi kakak andung	Penelitian riza afwi membahas tentang melangkahi kakak dalam adat Betawi sedangkan penelitian penulis membahas tradisi karunghal masyarakat sunda.
4.	M. Rohmanul Hakim	Sama-sama membahas	Terdapat perbedaan

		tentang tradisi karunghal	yaitu penelitian M. Rohmanul Hakim lebih kepada penerapannya atau pengimplemen tasiannya sedangkan penelitian penulis ini lebih ke tradisi dan dampak dari tradisi karunghal ini bagi kakak yang
--	--	---------------------------------	---

			dilangkahi.
5.	Asep Syarifudin Hidayat	Sama-sama meneliti tentang karunghal (melangkahi kakak kandung)	Perbedaanya terdapat pada tempat penelitian dan isi dalam proposal ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Selain itu peran metode yakni menglah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat peneliti akurat dan sesuai, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam mencari sumber data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti,

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lingkungan sosial alami dengan menggunakan berbagai metode. Penelitian kualitatif bertujuan untuk pemahaman mendalam tentang kenyataan atau fenomena melalui proses berpikir induktif. Peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti, mengamati kenyataan dari perspektif subjek penelitian.

Metode ini menekankan ketepatan dan kecukupan data, dengan tujuan untuk memastikan validitas data, yaitu kesesuaian antara data yang dicatat dan kejadian sebenarnya. Penelitian kualitatif berusaha memahami pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dalam konteks aslinya.⁷ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif

⁷ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok atau masyarakat.⁸

Penelitian dengan metode kualitatif juga sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan di lingkungan alami (*natural environment*). Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografi, karena awalnya sering dipakai dalam kajian antropologi budaya. Sebagai metode penelitian kualitatif, informasi dan analisis yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif.⁹

Oleh karena itu pada penelitian kualitatif yang digunakan pada penulis dalam penelitiannya ini sangat konkrit sekali dan pas terhadap permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis. Yakni mengenai tentang Tradisi Karunghal Masyarakat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif Hukum Islam.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 80

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2018), h.8

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan selama satu bulan yaitu terhitung dari tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 26 Juli 2025. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan penelitian merupakan seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informasi penelitian adalah informan yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan pada penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat dan penduduk Desa Arga Jaya. Seperti, tokoh adat, tokoh

agama, dan pasangan pengantin. Berikut adalah beberapa daftar informan yang penulis wawancarai.

Tabel 4.1

Daftar Nama Informan

NO	NAMA	STATUS
1.	Bpk. Rusman	Tokoh Adat
2.	Bpk. Enjang	Tokoh Agama
3.	Bpk. Janu	Kepala Desa
4.	Ibu Wulan	Pasangan Pengantin (Adik)
5.	Ibu Popon	Pasangan Pengantin (Adik)
6.	Bpk. Irwansyah	Pasangan Pengantin (Adik)
7.	Ibu Yuyu	Pasangan Pengantin (Adik)
8.	Bpk. Rusman	Pasangan Pengantin (Adik)

9.	Ibu Eis	Pasangan Pengantin (Adik)
10.	Ibu Yayah	Orang Tua Pengantin
11.	Ibu Darmi	Orang Tua Pengantin
12.	Ibu Awing	Orang Tua Pengantin
13.	Ibu Dedeh	Orang Tua Pengantin
14.	Bpk. Rahmat	Kakak Pengantin (Yang di Karunghal)
15.	Bpk. Atep	Kakak Pengantin (Yang di Karunghal)
16.	Bpk. Ujang	Kakak Pengantin (Yang di Karunghal)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi, sumber data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang disajikan untuk tujuan tertentu,

dalam pelaksanaan penelitian sebuah data sangatlah penting. Pemecahan masalah penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Menurut Sugiyono berpendapat bahwa sumber data dibagi menjadi dua bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara untuk memperoleh sumber data langsung diberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini menjadi sumber data primer yaitu data diperoleh langsung peneliti di Desa Arga Jaya. Terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan penduduk Arga Jaya.
2. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua, sumber data tambahan yang mendukung sumber data primer dalam menggali informasi yang terjadi dilapangan. Sumber kedua yakni sumber yang berfungsi untuk memperoleh info lanjutan sebagaimana didapatkan dari sumber kedua. Pada kajian ini peneliti menggunakan sumber sekunder

yaitu buku-buku dan beberapa jurnal sebagaimana yang memiliki kaitan dengan kajian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak

hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.¹¹ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h.228.

¹¹ Ibid.,h.233

kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek.

Wawancara dapat berupa wawancara ponsel (wawancara tatap muka langsung dengan responden), wawancara intersep, dan wawancara telepon.¹² Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Tradisi Karunghal Masyarakat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung Perspektif 'Urf di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), h.153.

Dokumen berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Karl dan Miler adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kesannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹³

Teknik analisa data sebagaimana dipergunakan pada kajian ini yakni kualitatif.¹⁴ Setelah itu, kajian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari info ataupun kejadian khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian hal tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

¹³ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 2. 1

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 246.

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum.

Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali informasi sebagaimana dikaji pada penelitian ini. Dengan demikian pada penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana tradisi karunghal ini dalam masyarakat sunda khususnya lalu disimpulkan tentang sesuatu yang umum mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung perspektif hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penulisan ,maka pembahasan penelitian dibagi menjadi satu bab yang terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama, merupakan tinjauan umum pendahuluan yang mencakup penjelasan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang berisi penjelasan dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi sumber hukum.

Bab ketiga, merupakan data penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai data umum dan data khusus. Data umum berkaitan dengan Gambaran wilayah Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan data khusus yang berkaitan dengan data utama dalam penelitian yang terdiri dari perkara pelaksanaan penetapan terjadinya Karunghal dalam pernikahan adat sunda.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian mengenai Tradisi Karunghal Masyarakat Adat Sunda Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran atau rekomendasi yang diperoleh peneliti.

